

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) SIJUNJUNG**


Jl. Jenderal Sudirman No. 19 Muaro Sijunjung Telp. (0754) 20020

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>

Email : skpd@dishut-sumbarprov.go.id



**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK TAHUN 2025**



MUARO SIJUNJUNG, JANUARI 2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gedung kantor UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik yang berada di Muaro Sijunjung maupun pada beberapa Kantor Resort yang berada pada wilayah kerja UPTD KPHL Sijunjung telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti air, listrik, speedy/internet. Seluruh fasilitas yang ada tersebut di atas setiap bulannya membutuhkan biaya/anggaran untuk pembayaran rekeningnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan menganggarkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Kegiatan ini meliputi pembayaran tagihan air, listrik, dan speedy/internet.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Menunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan : Memenuhi pembayaran tagihan rekening listrik, air, speedy/internet berlangganan.

C. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD KPHL Sijunjung.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas kehutanan;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.1/801/APKAD-BPKAD/2024 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA 2025;

E. Sumber Pendanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp 63.279.600,- dan rekening kegiatan no. 3.28.01.1.08.0002.

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa pembayaran tagihan rekening air, listrik, serta speedy/internet berlangganan.

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Kantor UPTD KPHL Sijunjung di Muaro Sijunjung.

C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Nama Sub : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan
- 2 Tujuan : Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi.
- 3 Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD KPHL Sijunjung
- 4 Input : Tersedianya dana dan SDM
- 5 Output : Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan, Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan, Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan, dan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan
- 6 Hasil : Terlaksananya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- 7 Benefit : Meningkatnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik
- 8 Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab Kegiatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

3. Pelaksana : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPHL Sijunjung
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD KPHL
Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu membayar secara langsung rekening air, listrik, dan speedy/internet.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik UPTD KPHL Sijunjung Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada : Januari 2025
Tanggal

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

YANDESMAN, S.Hut
NIP. 19720909 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di
TEMPAT

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2025
JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2															15
1	Belanja Tagihan Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Belanja Tagihan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Belanja Kawat Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


YANDESMAN, S.Hut
 NIP. 19720909 200003 1 004